

**HAMBATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM  
MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI  
KABUPATEN MALANG**

**(STUDI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)**

Okky Faried Hidayat

Dosen Pembimbing:

Ummu Hilmy, S.H., M.S., Ratih Dheviana Puru. H. T, S.H., LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [kyfa.hidayat200@gmail.com](mailto:kyfa.hidayat200@gmail.com)

Abstrak:

Di Kabupaten Malang keberadaan pekerja anak bisa dijumpai diberbagai sektor kerja. Banyaknya tempat produksi menjadikan lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tidak sedikit anak-anak yang ikut bekerja. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dan menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang di dalamnya ada persyaratan dan larangan. Perlindungan hukum diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Malang yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2012, masih dijumpai banyak pekerja anak yang belum mendapatkan hak normatifnya yang dijamin oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada pekerja anak di Kabupaten Malang karena beberapa faktor internal dan eksternal. Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum secara preventif dan represif.

*Kata Kunci: Hambatan, perlindungan hukum, pekerja anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.*

#### Abstract:

In Malang where child labor can be found in various employment sectors. The number of production sites to make jobs for the local community, not least the children who go to work. Law no. 13 of 2003 on Labour has been set up and ensure the protection of the law against child labor in which there are requirements and restrictions. Legal protection is represented by the Office of Manpower and Transmigration, Malang regency award winning Eligible Children in 2012, still found many child workers who have not received their normative rights guaranteed by law. This study uses empirical jurisdiction. The results of the study concluded that the barriers Manpower and Transmigration in implementing legal protection to child workers in Malang because of some internal and external factors. Efforts Manpower and Transmigration Malang overcome obstacles in implementing preventive and legal protection reprensif.

Keywords: Barriers, legal protection, child labor, Department of Manpower and Transmigration.

## PENDAHULUAN

Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan secara rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Jadi, memberikan perlindungan kepada anak adalah sesuatu yang wajib dan tanggung jawab kita bersama.<sup>1</sup>

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bersama tergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subject dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Dengan kata lain pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban pemerintah dan asasi setiap anggota masyarakat yang harus di sadarkan.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama dikalangan masyarakat desa yang biasa melatih anak untuk bekerja. Pada awalnya anak yang bekerja mungkin hanya sekedar untuk membantu orang tuanya menyelesaikan domestik rumah tangga. Sebagian besar orang tua di pedesaan umumnya beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak-anak sejak dini merupakan bagian dari proses belajar anak untuk mandiri, misalnya menghargai waktu dan pekerjaan serta bertanggung jawab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 3.

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, 2003, hlm.21

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dicatumkan didalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Di Jawa Timur khususnya Kabupaten Malang keberadaan pekerja anak bisa dijumpai diberbagai sektor kerja, Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah pusat produksi, misalnya dipabrik-pabrik atau perkebunan. Banyaknya tempat produksi menjadikan lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tidak sedikit pula dijumpai anak-anak yang ikut bekerja.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang dibebankan kepada pemerintah terhadap pekerja anak diatur di dalam ketentuan pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bunyi pasal 66 ayat (1) yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”. Pemerintah pusat diwakili oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pemerintah daerah diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Program Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak untuk diberikan kepada daerah yang memberikan perlindungan kepada anak dari eksploitasi ekonomi dan dapat kembali ke sekolah, Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan tersebut selama dua kali, sebagai Kabupaten Layak Anak, akan tetapi faktanya masih terdapat pekerja anak yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan Di Kabupaten Malang masih banyak ditemukan pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi, di perkebunan, menjadi tulang punggung keluarga yang masuk dalam kategori pekerjaan terburuk untuk anak.

Dari fakta masih adanya pekerja anak sebagaimana yang terdaftar dan yang tidak terdaftar di Kabupaten Malang, walaupun Kabupaten Malang telah dua kali mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak, penting untuk diketahui apa sebenarnya yang menjadi hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan perlindungan hukum kepada pekerja anak di Kabupaten Malang.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan Perlindungan Hukum pekerja anak di Kabupaten Malang, dan apa saja upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada pekerja anak di Kabupaten Malang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. HAMBATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KABUPATEN MALANG**

Dalam menghadapi pekerja anak Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum, yaitu:

#### **1. Substansi**

Banyaknya norma-norma hukum untuk melindungi kesejahteraan anak yang dipergunakan oleh penegak hukum maupun oleh mereka yang di atur, namun untuk melindungi pekerja anak di Kabupaten Malang sampai saat ini belum tercapai perlindungan yang dicita-citakan untuk kebaikan kesejahteraan pekerja anak, karena peraturan-peraturan yang ada masih dirasakan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi,

Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya peraturan untuk melindungi pekerja anak di Kabupaten Malang menurut penulis yaitu ada empat, yang pertama peraturan itu kurang tersosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Malang, kedua perumusan peraturan kurang jelas atau kurang bisa dimengerti oleh masyarakat, ketiga terdapat ketidaksesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat, dan yang terakhir karena sedikitnya peraturan pelaksanaan sebagai dorongan kegiatan yang nyata.

#### **2. Struktur:**

Sesungguhnya penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan adalah suatu konsep yang modern. Menurut Mark Galanter, sistem hukum yang modern mempunyai ciri-ciri tertentu beberapa diantaranya adalah sifat territorial, tidak bersifat personal; universalitas, rasional; hukum dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat...dan seterusnya.<sup>3</sup>

Sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak yaitu dari subjek hukum. Subjek hukum disini meliputi aparaturnya dari pengawas ketenagakerjaan, pengusaha, masyarakat dan anak. Faktor yang menjadi penghambat perlindungan kepada pekerja anak:

- 1) Sedikitnya pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Malang dan sedikitnya pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai pendidikan sarjana hukum
- 2) Banyaknya Pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya, yang ada dua kemungkinan, pertama mengetahui hukum mempekerjakan anak tetapi tidak jujur dan yang kedua benar-benar tidak tahu hukum mempekerjakan anak
- 3) Situasi keluarga pekerja anak yang sosial ekonominya kurang dan kondisi pekerja anak yang berpendidikan rendah.

### **3. Kultur:**

Komponen hukum yang bersifat cultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur penegak hukum dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

- 1) *Internal legal culture* yaitu pengawas Disnakertrans yang bersifat pasif

---

<sup>3</sup>Esmi Warasih, *Peranata Hukum Sebagai Telaah Sosilogis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 94.

<sup>4</sup>Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hal 46

2) *Eksternal legal culture* yaitu masyarakat yang menganggap anak bekerja adalah keharusan sebagai salah bentuk etika taat kepada orang tua dan pekerja anak sendiri yang lebih memilih bekerja daripada harus sekolah.

## **B. Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada pekerja anak di Kabupaten Malang**

### **1. Substansi**

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pemahaman perlindungan hukum kepada pekerja anak.
- 2) Melaksanakan pembinaan pengawas ketenagakerjaan agar sesuai dengan peraturan yang dibuat
- 3) Pemerintah Kabupaten Malang merespon baik dengan membuat peraturan pelaksanaan yang terkait perlindungan hukum bagi pekerja anak

### **2. Struktur**

- 1) Membuat surat dan mengajukannya kepada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk meminta penambahan pengawas dalam bidang ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Dan mengikuti pelatihan untuk penguasaan tentang pengawasan ketenagakerjaan
- 2) Melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan dan memberikan mentoring kepada pengusaha-pengusaha tentang hukum ketenagakerjaan yang didalamnya mencakupi hukum mempekerjakan anak.
- 3) Tetap memberikan pengawasan dan perlindungan kepada pekerja anak agar tidak diperlakukan oleh pemberi kerja atau pemilik usaha dengan semena-mena dan melaksanakan program pendampingan kepada

pekerja anak agar mendapatkan pendidikan sekolah ataupun pekerjaan yang layak.

### **3. Kultur**

- 1) Sifat pasif yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans merupakan upaya untuk menjaga harmonisasi hubungan kerja di suatu perusahaan.
- 2) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menghambat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Malang diantaranya yaitu faktor substansi, struktur dan kultur.
2. Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada pekerja anak di Kabupaten Malang, yaitu:
  - a. Substansi:
    - 1) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat
    - 2) Pembinaan pengawas ketenagakerjaan agar sesuai dengan peraturan yang dibuat
    - 3) Pemerintah Kabupaten Malang merespon baik dengan membuat peraturan pelaksanaan yang terkait perlindungan hukum bagi pekerja anak
  - b. Kultur:
    - 1) Membuat surat dan mengajukannya kepada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk meminta penambahan

pengawas dalam bidang ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Dan mengikuti pelatihan untuk pengasahan tentang pengawasan ketenagakerjaan

- 2) Melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan dan memberikan mentoring kepada pengusaha-pengusaha tentang hukum ketenagakerjaan yang didalamnya mencakupi hukum mempekerjakan anak.
- 3) Tetap memberikan pengawasan dan perlindungan kepada pekerja anak agar tidak diperlakukan oleh pemberi kerja atau pemilik usaha dengan semena-mena dan melaksanakan program pendampingan kepada pekerja anak agar mendapatkan pendidikan sekolah ataupun pekerjaan yang layak.

#### c. Kultur

- 1) Sifat pasif yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans merupakan upaya untuk menjaga harmonisasi hubungan kerja disuatu perusahaan.
- 2) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Khakim, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Aminuddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, cetakan ke 6, Jakarta: Raja Grafindo persada.

Budiono Rachmad Abdul, **Hukum PekerjaAnak**, UM Press, Malang, 2008.

Dellyana Shanty, **Wanita dan Anak di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Dwiyanti Hanandini, **Tindak Kekerasan di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang, Jurnal Sosiologi**, Padang, Universitas Andalas, Vol.6 No.9, Februari 2005.

Ikhsan Edy, **Pekerja Anak di Perkebunan Tebu**, Lembaga Advokasi Anak Indonesia dan American Center for International Labour Solidarity, Jakarta, 2000.

Endarwaty Netty, **Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya**, Jurnal Ilmiah Hukum Refeksi Hukum, Salatiga: FH UKSW., April 2011.

Hadjon M.Philipus, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu , Surabaya, 1987.

H. Soenarko SD. Public Policy, **Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijakan Pemerintah**, Airlangga University Prees, Surabaya, 2000.

Indah Amalia, **Pskikologi Anak Dalam Masa Puberitas**, Surabaya: Airlangga University Press,2008.

Kurniaty Rika, **Buruh anak merupakan salah satu persoalan perburuhan yang sulit ditanggulangi**, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Khakim Abdul, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Noer Effendi Tadjuddin, **Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan**, Tiara Wacana, Jakarta, 1995.

Pandji Putranto, **Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak**, Rajawali Press, Jakarta. 1995.

Shanty Dellyana, **Wanita dan Anak di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 123.

Suyanto Bagong, **Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya**, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.

Soekanto Soerjono, **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Tadjuddin Effendi Noer, **Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan**, Tiara Wacana, Jakarta, 1995.

Wahab Abdul Solichin, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta 1997.

Waluyo Bambang, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Konvensi ILO (**International Labour Organization**)

UNICEF, *Pengembangan Hak Anak-Pedoman Pelatihan tentang konvensi Hak Anak*, Jakarta, 1996

